



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 7 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. M. Ali Akbar
2. Ento Setio Wibowarno
3. Sugiyatno
4. Pamungkas Narashima Murti
5. Muhammad Gusni Putra
6. Anton Setyo Nugroho

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 7 Mei 2025, Pukul 15.42 – 16.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. M. Ali Akbar
2. Ento Setio Wibowarno
3. Sugiyatno
4. Anton Setyo Nugroho

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.42 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Ya, izin, Yang Mulia. Para pemohon, ya. Kita bisa mulai, ya. Oke, baik. Perkara Nomor 30 terkait dengan Pengujian Undang-Undang Hak Cipta, ya, ya, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, Para Pemohon, agenda kita hari ini, ini kita sidang yang kedua, ya, dan agendanya adalah perbaikan permohonan. Ya, mendengarkan perbaikan permohonan. Jadi, saat ini Saudara kami persilakan ya, untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikannya saja, ya. Jadi, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan karena kan sudah dibacakan yang lalu. Tapi apa-apa yang telah diperbaiki, ya, ini yang disampaikan dan kemudian nanti ditutup dengan membacakan kembali petitumnya. Ya, bisa ya? Ya, saya persilakan siapa yang mau menyampaikan? Pak Ali Akbar?

2. PEMOHON: M ALI AKBAR [01:47]

Ya, betul.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:48]

Silakan, Pak Ali!

4. PEMOHON: M ALI AKBAR [01:52]

Terima kasih, Majelis Hakim. Berikut ini kami sampaikan perbaikan. Jadi, kemarin pada sidang perdana kami diberikan masukan, diberikan penasihatan, dan itu sangat berarti karena kami memang bukan orang-orang yang aktif dalam sektor hukum. Nah, oleh sebab itu kami cermati dengan baik agar dapat menyusun dengan baik juga. Nah, beberapa hal yang disampaikan terkait dengan kausalitas, itu berakibat pada perubahan beberapa pasal yang kami sampaikan. Karena tanpa menyebut pasal yang lain, kausalitas itu tidak akan tampak.

Berikut kami sampaikan mengenai legal standing, sudah jelas kami semua. Kemudian, Pemohon I, II, dan III ini memiliki hak untuk mendapatkan royalti dengan cara bergabung dengan LMK. Nah, itu prosesnya itu berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam prosesnya, Pasal 87 undang-undang tersebut dijalankan, yang pertama adalah LMK melakukan penagihan sendiri, langsung kepada pengguna

secara komersial. Jadi, kepada pengguna itu ditagihkan sendiri oleh LMK-LMK.

Kemudian, pada 2014, dengan sandaran Pasal 93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif (Berita Negara Nomor 1699 Tahun 2014). Nah, ini kemudian dibentuk LMKN. Terbentuk juga komisionernya dilantik pada tanggal 20 Januari 2016 ... 2015. Mereka, LMKN ini membuat Standard Operation Penarikan Royalty Koordinator Penarikan, Penghimpunan, dan Pendistribusian royalti (SOP KP3R) yang tertuang dalam surat dengan nomor tersebut.

Pada 2018, Permenkumham 2014 tersebut diperbaharui dengan Permenkumham Nomor 36 Tahun 2018. Di dalamnya ada Pasal 10 perihal pembentukan LMKN yang diberikan kewenangan dalam Pasal 2 untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Kedua peraturan Menteri tersebut menghilangkan atau melenyapkan, meniadakan wewenang penarikan dari fungsi LMK. Jadi, di dalam Undang-Undang 2018 itu terdapat kewenangan LMK untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan. Namun, dalam Permenkumham ini kata-kata atau kewenangan menarik dihilangkan, sehingga LMK hanya menghimpun dan mendistribusikan, sedangkan LMKN menarik, menghimpun, dan mendistribusikan.

Pada tahun 2021, poin 5, terbit peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, ini disebut PP 56 yang menegaskan keberadaan LMKN. Termuat dalam Pasal 1 ayat (11) disertai sejumlah pengaturan yang lebih rinci, di antaranya seperti yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) yang memerintahkan pengguna lagu atau musik untuk membayar royalti kepada pencipta melalui LMKN. Jadi, dalam Undang-Undang Hak Cipta disebutkan melalui LMK. Namun, dalam peraturan pemerintah ini disebutkan melalui LMKN. Nah, ini Pasal 9 memerintahkan pengguna untuk mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN, serta Pasal 10 ayat (2) yang memerintahkan pengguna untuk membayar lisensi yang diperjanjikan melalui LMKN, PP 56 tersebut diterbitkan dengan ... PP 56 itu diterbitkan dengan menimbang Pasal 87, 89, dan 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Nah, dengan penegasan ini kemudian LMKN melakukan penagihan melalui sebuah tim yang dibentuk yang dinamakan PHC (Pelaksana Harian Collecting) yang personalnya dihimpun dari para juru tagih LMK-LMK. Seluruh dana tarikan yang berhasil dihimpun oleh PHC disetorkan kepada LMKN. Selanjutnya, LMKN memotong total dana setoran itu sebesar 10% dan mentransfer 90% lainnya kepada LMK-LMK untuk didistribusikan kepada pencipta. Sebelum didistribusikan kepada pencipta, dana dari LMKN tersebut dipotong lagi oleh LMK sebesar 10%.

Artinya terjadi dua kali pemotongan terhadap uang royalti, yaitu oleh LMKN dan LMK.

Praktik penarikan penghimpunan dan pendistribusian, poin 6, oleh LMKN yang dibijakkan pada PP 56/2021 tersebut secara faktual mengakibatkan kerugian bagi Para Pemohon karena seluruh biaya operasional LMKN dan honorarium 10 orang komisionernya diambilkan dari royalti tanpa persetujuan pencipta dan tanpa mekanisme yang akuntabel dan transparan. Berdasarkan informasi yang kami teroleh, Komisioner LMKN diberi honorarium bulanan sebesar Rp15.000.000,00. Yang berarti (...)

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:16]

Yang ini kan sudah yang dibacakan yang lalu juga sudah.

6. PEMOHON: M ALI AKBAR [08:18]

Ya, sudah, ya. Betul, betul.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:19]

Jadi, kalau sudah, enggak usah berulang lagi, ya.

8. PEMOHON: M ALI AKBAR [08:21]

Oke.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:21]

Langsung lompat saja yang belum, yang memang ada perubahan, gitu.

10. PEMOHON: M ALI AKBAR [08:27]

Perubahannya pada pokok permohonan.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:32]

Ya, silakan! Yang mana saja, poin perubahan saja, Pak!

12. PEMOHON: M ALI AKBAR [08:35]

Poin perubahannya adalah ... sebentar.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:47]

Sudah ditandai belum, yang sudah diubah? Yang tidak berubah?

14. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO [09:16]

Tes. Mohon izin, Yang Mulia, saya melanjutkan?

Jadi, pada sebelumnya kita memang fokus di Pasal 89, tetapi karena tadi ada keterkaitan dengan apa yang kita mohonkan sehingga kita munculkan terkait dengan Pasal 87. Ya, karena ada penyerahan Kuasa dari pencipta kepada LMK. Kemudian, kita juga memunculkan 89 ini secara keseluruhan yang kita mohonkan.

Kemudian, di poin kelima. Pembentukan LMKN melalui Permenkumham 36/2018 disandarkan pada Pasal 93 UU Nomor 28 Tahun 2014. Dan kita juga munculkan Pasal 92 untuk dimohonkan.

Jadi, itu perubahan yang ingin kita sampaikan dengan alasan-alasan yang ada dan tentunya nanti menjadi mohon pertimbangan dari Yang Majelis.

Kemudian, berdasarkan uraian, saya membacakan atau menyimpulkan saja.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:44]

Ya.

16. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO [10:44]

Yang pertama. Pembentukan LMKN melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Nomor 1786 Tahun 2018) merupakan produk hukum yang mengalami kesalahan tafsir atas Pasal 93 nomor ... UU Nomor 28 Tahun 2014. Berunsur kesewenang-wenangan yang melampaui kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28D ayat (1).

Kedua. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5599) merupakan produk hukum yang cacat karena menegaskan keberadaan dan rincian tugas LMKN yang dibentuknya berdasarkan kesalahan tafsir Pasal 93 UU Nomor 28 Tahun 2014 sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 8H ayat (4)..

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [12:08]

Ya, dianggap dibacakan.

18. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO [12:09]

Ya, dianggap dibacakan.

Kemudian, mencermati naskah akademik RUU tentang Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Tahun 2013 dan Tambahan Lembaran Negara dijumpai kata *nasional* dalam konteks mempertanyakan, apakah pengelolaan hak cipta ada di pemerintah pusat atau daerah? Kemudian, hak cipta bersifat layanan publik, sehingga harus berlingkup nasional. Skala operasional LMK adalah wilayah nasional, bukan daerah atau luar negeri. Keberadaan LMK internasional selain LMK nasional Indonesia. Adanya ketentuan dan perjanjian hak cipta internasional sehingga perlu diatur pengelolaan hak cipta dengan hukum Indonesia. Intinya, tidak ada kata *nasional* yang bermakna perintah atau amanat untuk membentuk institusi yang secara hierarkis berada di atas LMK.

Kemudian, tindakan menempatkan LMKN di atas LMK nasional secara hierarkis tanpa dasar hukum yang sah menimbulkan distorsi kelembagaan yang mencederai prinsip negara hukum yang digariskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 dan ayat (3).

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [13:22]

Ya, Petitem!

20. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO [13:23]

Petitem.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kata *nasional* sebagaimana tercantum dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Konstitusional sepanjang tidak dimaknai 'sebagai amanat untuk membentuk institusi yang secara hierarkis berada di atas Lembaga Manajemen Kolektif'.
3. Menyatakan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta konstitusional sepanjang tidak dimaknai 'untuk membentuk institusi baru bernama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional'.
4. Menyatakan Pasal 87 dan Pasal 89 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta konstitusional sepanjang dimaknai 'untuk mengatur Lembaga Manajemen Kolektif secara lebih rinci, bukan mengatur institusi lain, termasuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional'.

5. Menyatakan Pasal 92 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta konstitusional sepanjang dimaknai 'Lembaga Manajemen Kolektif diawasi dan dievaluasi oleh menteri, bukan lembaga nonstruktural kementerian'.
6. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia, mohon arahan (...)

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:50]

Atau? Belum selesai bacanya itu. Atau dalam hal?

22. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO [14:57]

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:02]

Oke. Baik, terima kasih Para Pemohon yang hadir. Karena ada satu yang tidak hadir ya, Pemohonnya Gusni Putra enggak hadir, ya.

24. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO [15:11]

Sakit, Yang Mulia.

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:12]

Oh sakit, yang Pemohon V?

26. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO [15:14]

Ya.

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:14]

Oke, baik. Kalau sudah seperti itu, bersamaan dengan permohonan ini, perbaikan ini, Para Pemohon juga telah memasukkan bukti P-1 sampai P-5. Benar, ya? Oke, baik. Sudah diverifikasi dan kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian ... ada, Yang Mulia? Cukup? Ya, dari Hakim juga cukup. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri sidang ini?

28. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO HAMZAH [15:46]

Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: M. GUNTUR [15:47]

Cukup, ya.

Baik. Kalau sudah cukup, maka tentu kami dari Majelis Panel ya, terkait dengan permohonan ini akan melaporkan ke Hakim, sembilan Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Jadi, apa yang ada dalam Persidangan ini, Permohonan Bapak-Bapak, ya, dan perbaikannya, nanti kami akan laporkan semua ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, dan nanti Sembilan Hakim Konstitusi akan memberikan pendiriannya, ya. Jadi, selain kami, nanti ada enam Hakim Konstitusi yang lain juga ikut nanti menilai, ya, Permohonan Saudara kaitan dengan pengujian undang-undang ini. Dan hasilnya nanti menunggu, ya, menunggu nanti dari Kepaniteraan. Apa pun hasilnya nanti, apakah Permohonan Saudara ini langsung diputus, ya, langsung ada putusan, atau mungkin perlu ada pendalaman di sidang Pleno, ya, atau seperti apa? Boleh putusannya nanti bisa kabul, kabul sebagian, tolak, atau tidak dapat diterima (NO), ya, ini semua nanti tergantung dari penilaian dari Majelis Hakim ... sembilan Hakim Konstitusi. Nah, hasilnya nanti akan disampaikan kepada apa yang telah diputus di RPH akan disampaikan kepada Pemohon melalui kepaniteraan, sehingga Bapak-Bapak menunggu, ya, hasilnya.

Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, ya, karena sudah tidak ada lagi dan semuanya sudah selesai, maka sidang selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.00 WIB

Jakarta, 7 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

